

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Era globalisasi yang telah berkembang membuat informasi menjadi sesuatu yang vital, kemampuan dan kecepatan seseorang mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah awal untuk memenangkan persaingan hidup yang makin kompetitif. Kemajuan teknologi satu sisi telah berhasil mengatasi keterbatasan jarak, dan waktu yang cepat, tetapi di sisi lain mempertajam ketidakseimbangan arus informasi.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi juga produk yang baru kepada khalayak. Kita dapat menerangkan berbagai informasi produk itu berdasarkan analisis untuk merangsang khalayak itu berada pada tahap membutuhkan, berminat, mengevaluasi, uji coba atau tinggal mengambil keputusan.<sup>2</sup>

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian dari suatu sumber kepada khalayak yang berjumlah besar, dengan menggunakan saluran media

---

<sup>1</sup> Bakri Abbas, *Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahannya*, Jakarta, Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2003, hlm.23.

<sup>2</sup> Alo Lilweri, *Memahami Peran Komunikasi Masaa Dalam Masyarakat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991.hlm.143.

massa. Seperti yang dikutip Blake dan Haroldsen membagi lima unsur yang terdapat dalam komunikasi massa, yaitu komunikator, khalayak, saluran, dan efek.<sup>3</sup>

Televisi merupakan salah satu media komunikasi elektronik, selain radio dan yang lainnya. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.<sup>4</sup>

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan untuk itu KPI sebagai lembaga penyiaran menginginkan agar semua fungsi televisi tercapai secara utuh. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Komisi

---

<sup>3</sup> Zulkarimein Nasution, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Jakarta, Universitas Terbuka, 1993, hlm.6.

<sup>4</sup> Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), UU Tentang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.<sup>5</sup>

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.<sup>6</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPID merupakan

---

<sup>5</sup> Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2012, hlm.3.

<sup>6</sup> Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2012, hlm.5.

sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. KPID sebagai lembaga negara tidak lepas eksistensinya dengan teknologi sistem informasi. Berbagai informasi strategis, taktis, dan operasional harus didasarkan pada informasi yang relevan dan andal atas sumber-sumber daya yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Dalam pembentukan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan :

“Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.”

Dalam rangka Pembentukan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sebelumnya harus terlebih dahulu dibentuknya tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Peyiaran Indonesia tepatnya pada Pasal 19 yang menyatakan :

---

<sup>7</sup> Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, skripsi , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2012, hlm.7.

- (1) Pemilihan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (2) KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon Anggota tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi.
- (3) Tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah terdiri atas 5 orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, Pemerintah Provinsi, dan KPI Daerah.
- (4) Surat Keputusan (SK) penetapan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi.
- (5) Surat Keputusan (SK) penetapan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi.
- (6) Tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah.

Hal diatas menunjukan bahwa dalam pembentukan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah dari mulai pemilihan calon anggota tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah hingga penetapan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah maka DPRD Provinsi yang berwenang melakukannya, terkecuali apabila DPRD Provinsi telah mendelegasikannya kepada Gubernur maka Gubernur berhak membuat Surat Keputusan (SK)

penetapan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah. Dalam kenyataannya, khususnya di Jawa Timur, ditemukan Surat Keputusan (SK) penetapan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh Gubernur tanpa adanya delegasi dari DPRD Provinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 205 /Kpts/013/2013 Tentang Tim Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2013 – 2016, hal tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan dan pembentukan dan penetapan tim seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan KPI, namun dengan demikian tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah Jawa Timur yang disusun dan ditandatangani oleh Gubernur tanpa adanya delegasi dari DPRD Provinsi Jawa Timur masih saja melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat ditarik kesimpulan dari uraian diatas bahwa adanya permasalahan kedudukan tim seleksi pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur yang disusun dan ditandatangani oleh Gubernur tanpa adanya delegasi dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah kedudukan tim seleksi pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur yang disusun dan ditandatangani oleh Gubernur tanpa adanya delegasi dari DPRD Provinsi

Jawa Timur dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

**“KEDUDUKAN TIM SELEKI PEMILIHAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI JAWA TIMUR DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KPI NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG KELEMBAGAAN KOMISI PEYIARAN INDONESIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membahas beberapa pokok permasalahan perihal kedudukan tim seleksi pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur dalam pengajuan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan tim seleksi KPID di Jawa Timur di kaitkan dengan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penetapan Tim seleksi KPID?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan legalitas tim seleksi KPID Provinsi Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, penulis pasti memilih tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut, yakni:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana kedudukan KPID di Jawa Timur di kaitkan dengan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penetapan Tim seleksi KPID.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan legalitas tim seleksi KPID Provinsi Jawa Timur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi:



1. Secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan Peraturan Penyiaran pada khususnya.
- b. Memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kedudukan dan legalitas Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.
- c. Dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan agar dapat memperoleh penjelasan mengenai penetapan panitia seleksi pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur. Selain itu penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi instansi, sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan panitia seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur.
- b. Bagi masyarakat luas, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan gambaran untuk meningkatkan pengawasan dalam penetapan panitia seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur.

- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Pasundan Bandung.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia dibentuk atas dasar Pancasila dan dengan melalui peristiwa Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan itu bangsa ini dapat diakui sebagai salah satu bangsa yang berdaulat yang sampai saat ini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).<sup>8</sup> Sebagai Negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan rakyat. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa terhadap rakyat.

---

<sup>8</sup> Endra Yudha, *Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <http://feelinbali.blogspot.co.id/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>, diunduh pada Rabu 30 Maret 2016, pukul 10.50 Wib.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

“Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.”

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum itu sebagian besar merupakan peraturan kesusilaan yang oleh penguasa diberi saksi hukum : perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP hampir seluruhnya merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari kaidah kesusilaan atau kepercayaan.”<sup>10</sup>

Negara berdasarkan hukum adalah Negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, Negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan Negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>11</sup>

Bagi seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Edisi I, Cet.8., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.

<sup>10</sup> SudikNo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet.II., Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67.

pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut.<sup>12</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan suatu negara yang berdaulat penuh berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia dengan tujuan yaitu.<sup>13</sup>

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Salah satu hal yang melandasi kerangka pemikiran ini adalah tercantum di alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait tujuan Negara yang secara jelas disebutkan bahwa tujuan Negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penulis mengambil salah satu tujuan yang menjadikan landasan dibuatnya judul untuk skripsi ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi suatu pilar penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, tentunya dengan campur tangan pemerintah maka hal tersebut bisa diwujudkan. Salah satu perwujudannya adalah dengan dibentuknya lembaga penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.II., Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

<sup>13</sup> Tim Interaksa, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Karisma, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Indonesia (KPI) sebagai suatu media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan untuk itu KPI sebagai lembaga penyiaran menginginkan agar semua fungsi televisi tercapai secara utuh. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.<sup>14</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dalam pembentukan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berdasarkan Undang-

---

<sup>14</sup> Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2012, hlm.3.

Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan :

“Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.”

Dalam rangka pembentukan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sebelumnya harus terlebih dahulu dibentuknya tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia tepatnya pada Pasal 19 bahwa dalam pembentukan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah dari mulai pemilihan calon anggota tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah hingga penetapan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah maka DPRD Provinsi yang berwenang melakukannya terkecuali apabila DPRD Provinsi telah mendelegasikannya kepada Gubernur maka Gubernur berhak membuat Surat Keputusan (SK) penetapan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah. Hal tersebut selaras dengan asas-asas yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan : asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pembentukan tim seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia merupakan implementasi dari prinsip-prinsip atau asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa :

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

5. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

6. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.



## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam hal ini adalah tinjauan yuridis tentang kedudukan tim seleksi pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur dihubungkan dengan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, dan dibantu dengan metode pendekatan *Yuridis Empiris* karena disamping melakukan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui penelaahan dengan studi kepustakaan, juga didukung oleh data lapangan dari hasil wawancara. Guna memperoleh data yang lengkap, akurat, dan memadai agar relevan dengan masalah yang akan diselidiki, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

berbeda, yaitu memandang kedudukan tim seleksi pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur dihubungkan dengan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

### 3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan hal-hal yang bersifat teoritis dengan pandangan para ahli yang berkaitan dengan teori penetapan Tim seleksi pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dihubungkan dengan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang data sekunder, dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>17</sup> Atau yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil Amandemen ke-4;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;  
dan
- c) Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan KPI.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indoneisa, Jakarta, 1986, hlm.52.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.<sup>18</sup> Atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, serta pendapat ahli hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>19</sup>

### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara (*Interview*) yaitu untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Pihak yang bersangkutan ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.51.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2012, hlm.13.

## 2) Pemerintah Jawa Timur.

### 5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrument penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

#### a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis seperti buku tulis, pulpen, dan stabilo dimana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang berkaitan dengan penetapan Tim seleki pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, serta dibantu dengan alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan data-data yang sudah diperoleh.

#### b. Data lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dilapangan ini berupa alat perekam suara (*Voice Recorder*), guna untuk mempermudah dalam menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah penetapan Tim seleki pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur. Metode ini merupakan cara, guna mendapatkan data pendukung dari permasalahan yang penulis teliti. Ada pun jenis

wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas artinya penulis memberikan kebebasan kepada pihak yang bersangkutan untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

## 6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto :

“Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.”<sup>20</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Kota Bandung yang meliputi :

### a. Perpustakaan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37.

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di Jalan Lengkong Besar Dalam Nomor 68 Kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Kota Bandung.

Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa perpustakaan tersebut mempunyai referensi atau literatur yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain diperpustakaan, penulis juga melakukan penelitian literature melalui koleksi buku-buku yang ditemukan di internet ([www.googlebooks.com](http://www.googlebooks.com)).

b. Instansi / Lembaga

- 1) Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
- 2) Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur.

Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa penulis dapat menemukan pihak-pihak yang berkompeten dalam mengurus masalah penetapan panitia seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi yang diharapkan penulis.

## 8. Jadwal Penelitian

| Nomor. | KEGIATAN                                                             | BULAN KE |      |      |      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
|        |                                                                      | SEPT     | OKT  | NOV  | DES  | JAN  |
|        |                                                                      | 2016     | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |
| 1.     | Persiapan /<br>Penyusunan<br>Proposal                                |          |      |      |      |      |
| 2.     | Seminar Proposal                                                     |          |      |      |      |      |
| 3.     | Persiapan<br>Penelitian                                              |          |      |      |      |      |
| 4.     | Pengumpulan<br>Data                                                  |          |      |      |      |      |
| 5.     | Pengolahan Data                                                      |          |      |      |      |      |
| 6.     | Analisis Data                                                        |          |      |      |      |      |
| 7.     | Penyusunan<br>Hasil Penelitian<br>ke dalam Bentuk<br>Penulisan Hukum |          |      |      |      |      |



|     |                        |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------|--|--|--|--|--|
| 8.  | Sidang<br>Komprehensif |  |  |  |  |  |
| 9.  | Perbaikan              |  |  |  |  |  |
| 10. | Penjilidan             |  |  |  |  |  |
| 11. | Pengesahan             |  |  |  |  |  |

*Catatan : Perencanaan Penelitian sewaktu – waktu dapat berubah*